



Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPdata dalam Praktik Modern

Muhammad Kandriana^{1*}, Sri Atika², Muslimin³, Muhammad Wildan⁴, Hajairin⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia, muhammadkandriana1507@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia, atikanasir0607@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia, musliminnamaku6@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia, willywildan909@gmail.com

⁵ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia, hajairinbima91@gmail.com

*Corresponding Author: muhammadkandriana1507@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 08-08-2025

Diterima: 17-09-2025

Diterbitkan: 25-09-2025

Abstrak: Artikel ini membahas relevansi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli pada praktik hukum modern, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian yang terdiri dari dua syarat subjektif, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, serta dua syarat objektif, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana syarat-syarat tersebut diterapkan dalam praktik jual beli kontemporer, termasuk transaksi daring yang sering kali menimbulkan sengketa hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perjanjian jual beli modern, terutama di platform digital, kerap mengabaikan syarat subjektif berupa kesepakatan yang sah dan syarat objektif berupa kejelasan objek. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya interpretasi adaptif terhadap Pasal 1320 serta penguatan regulasi pendukung agar mampu mengakomodasi dinamika transaksi modern secara adil dan legal.

Kata Kunci: Perjanjian, Pasal 1320 KUHPdata, Transaksi Digital, Kesepakatan, Kecakapan Hukum

Abstract: This article examines the relevance of Article 1320 of the Indonesian Civil Code in assessing the validity of sale and purchase agreements within modern legal practices, particularly in electronic transactions. Article 1320 stipulates four conditions for a valid contract, comprising two subjective requirements—mutual consent and legal competence—and two objective requirements—a specific object and a lawful cause. The purpose of this study is to analyze how these conditions are applied in contemporary sale and purchase practices, especially in online transactions that often give rise to legal disputes. This research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that many modern sale and purchase agreements, particularly those conducted through digital platforms, frequently neglect the subjective condition of valid consent and the objective requirement of clear object definition. This situation creates legal uncertainty and disadvantages one of the parties. The study concludes that an adaptive interpretation of Article 1320 is necessary, along with the reinforcement of supporting regulations to accommodate the evolving nature of modern transactions in a fair and lawful manner.

Keywords: Contract, Article 1320 of the Indonesian Civil Code, Digital Transaction, Agreement, Legal Capacity

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan fondasi utama dalam hukum perdata Indonesia, di mana asas kebebasan berkontrak menjadi prinsip pokok dalam menentukan hubungan hukum antar subjek hukum. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas civil law, perjanjian tidak hanya menjadi dasar lahirnya kewajiban, tetapi juga sebagai alat utama dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi keperdataan. Salah satu bentuk perjanjian yang paling lazim dan vital dalam masyarakat adalah perjanjian jual beli. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi rujukan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan empat syarat sah perjanjian, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹

Dinamika perkembangan teknologi informasi yang mengarah pada digitalisasi transaksi telah membawa transformasi dalam praktik perjanjian jual beli. Fenomena jual beli secara elektronik atau e-commerce menjadikan ruang perjanjian tidak lagi terbatas pada tatap muka atau dokumen fisik. Hal ini melahirkan tantangan baru terhadap penerapan Pasal 1320 KUHPerdata, terutama dalam pembuktian unsur sepakat dan kejelasan objek perjanjian. Banyak kasus sengketa konsumen dalam transaksi online yang memperlihatkan bahwa syarat subjektif dan objektif perjanjian kerap kali tidak terpenuhi secara ideal. Misalnya, adanya ketidaksesuaian produk, identitas penjual yang tidak jelas, atau bahkan transaksi dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum.² Hal ini menunjukkan pentingnya pengkajian ulang terhadap penerapan pasal 1320 dalam konteks jual beli modern.

Kajian literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat normatif-konvensional dan belum banyak menyentuh persoalan adaptasi hukum terhadap dinamika digitalisasi. Misalnya, penelitian oleh Dedi Saputra menekankan bahwa keberlakuan perjanjian jual beli dalam e-commerce tetap tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mekanisme pembuktian unsur kesepakatan secara elektronik.³ Sementara itu, riset dari Erawati menyoroti bahwa aspek kehendak bebas dalam kesepakatan sering kali kabur dalam transaksi daring karena keterbatasan kontrol terhadap informasi yang disampaikan penjual.⁴ Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap syarat subjektif dan objektif perjanjian dalam konteks jual beli, terutama yang terjadi dalam praktik digital modern.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata diterapkan dalam praktik jual beli kontemporer? Apakah unsur subjektif seperti kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum masih dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dalam ruang transaksi digital?.

Dalam mendukung argumentasi, artikel ini akan menggunakan teori-teori perjanjian klasik dari Subekti dan Sudikno Mertokusumo, serta analisis kritis terhadap kontrak dalam ranah digital sebagaimana dibahas dalam karya-karya Mutmainnah, Retnowulan, dan Abdul Kadir Muhammad.⁵ Definisi operasional dalam konteks ini mengacu pada makna "sepakat" sebagai pertemuan kehendak yang bebas tanpa paksaan, "cakap" sebagai kemampuan hukum seseorang untuk membuat perikatan, "hal tertentu" sebagai objek yang dapat ditentukan jenis

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2020).

² Farida Murni, "Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik," *Jurnal Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2021).

³ Dedi Saputra, "Transaksi Elektronik Dan Validitas Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2021).

⁴ Putu Erawati, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Dalam Perspektif KUHPerdata Dan UU ITE," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022).

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).

dan jumlahnya, serta "sebab yang halal" sebagai tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶

Dengan pendekatan yuridis normatif dan dukungan analisis yurisprudensi, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana konsep klasik dalam Pasal 1320 KUHPerdara tetap relevan, serta sejauh mana perlu reinterprestasi dalam menjawab tantangan transaksi jual beli modern.⁷

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan terhadap penerapan Pasal 1320 KUHPerdara dalam konteks perjanjian jual beli, khususnya pada praktik digital. Penelitian hukum normatif sangat tepat digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam studi Nurlinda bahwa pendekatan normatif mampu menjelaskan konsistensi asas konsensualisme dalam perjanjian elektronik.⁸ M. Hatta juga menegaskan bahwa pendekatan yuridis normatif memungkinkan identifikasi titik temu antara aturan KUHPerdara dengan ketentuan dalam UU ITE dalam menilai validitas kontrak digital.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Ketiga pendekatan ini membantu merumuskan pemahaman yang menyeluruh atas penerapan Pasal 1320 KUHPerdara dalam praktik jual beli modern. Subjek penelitian adalah dokumen hukum, termasuk KUHPerdara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), doktrin hukum yang relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian jual beli digital.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian statistik, karena objek kajiannya adalah norma dan asas hukum. Namun, sumber data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagaimana ditegaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini, studi hukum yang menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada penelusuran literatur yang kuat dan berimbang.¹⁰ Ridwan Khairandy juga menyatakan bahwa penelitian hukum normatif tidak dapat dilepaskan dari kekuatan analisis terhadap doktrin dan literatur sebagai instrumen utama dalam pemahaman asas hukum.¹¹

Instrumen penelitian berupa studi literatur yang mencakup penelusuran terhadap jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Prosedur penelitian dilakukan melalui identifikasi isu hukum, pengumpulan data sekunder, analisis isi (content analysis), serta penyusunan argumentasi hukum. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yuridis, yaitu analisis terhadap substansi hukum dan penerapannya dalam konteks faktual berdasarkan data normatif. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan praktik jual beli yang berkembang di era digital, baik melalui kontrak elektronik maupun transaksi dalam platform daring. Waktu penelitian dilakukan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2021).

⁷ Mutmainnah, *Kontrak Elektronik Dan Asas Konsensualisme* (Jakarta: Kencana, 2023).

⁸ Nurlinda, "Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Elektronik," *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 3, no. 1 (2021).

⁹ M Hatta, "Validitas Perjanjian Dalam Perspektif KUHPerdara Dan UU ITE," *Jurnal Konstitusi Dan Hukum* 8, no. 2 (2022).

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian* (Jakarta: Elsam, 2020).

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan: Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021).

selama periode Januari sampai Mei 2025 dengan lokasi utama penelitian adalah perpustakaan hukum dan basis data jurnal hukum daring nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, yakni syarat subjektif (kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum) dan syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal), masih menjadi kerangka fundamental dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli, termasuk dalam konteks transaksi digital. Namun, dalam praktiknya, berbagai problematika muncul, terutama terkait dengan pembuktian unsur kesepakatan dan kejelasan objek dalam perjanjian elektronik.

Syarat Subjektif: Sepakat dan Cakap dalam Transaksi Digital

Unsur sepakat dalam perjanjian konvensional umumnya ditunjukkan dengan adanya tanda tangan di atas dokumen fisik. Namun dalam perjanjian elektronik, tanda tangan digital, checkbox persetujuan, atau notifikasi email menjadi bukti utama. Hal ini menimbulkan tantangan hukum terkait autentikasi dan kehendak bebas para pihak. Bentuk kesepakatan dalam transaksi digital sangat bergantung pada sistem informasi dan perangkat lunak yang digunakan, sehingga validitasnya ditentukan oleh keandalan teknologi tersebut.¹² Dalam praktik, banyak pengguna yang memberikan persetujuan tanpa membaca syarat dan ketentuan secara utuh, sehingga unsur kehendak bebas dapat dipertanyakan. Hal ini diamini oleh Nugroho yang menyatakan bahwa kesepakatan dalam e-commerce kerap bersifat semu karena adanya asimetri informasi.¹³ Lebih lanjut, kecakapan hukum dalam transaksi digital menjadi isu tersendiri, karena identitas para pihak kerap kali tidak terverifikasi secara memadai. Transaksi bisa dilakukan oleh anak di bawah umur atau pihak yang tidak berwenang. Daryono menyoroti bahwa situs e-commerce jarang menyertakan mekanisme validasi usia, sehingga kecakapan pihak tidak dapat dijamin.¹⁴

Syarat Objektif: Objek dan Sebab dalam Perjanjian Digital

Objek perjanjian dalam transaksi digital seringkali tidak berwujud secara fisik, seperti aplikasi, perangkat lunak, atau jasa berbasis platform. Hal ini memunculkan perdebatan apakah objek tersebut dapat dikategorikan sebagai "hal tertentu" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Zainuddin menyatakan bahwa dalam transaksi digital, objek perjanjian bersifat dinamis dan terkadang tidak dapat ditentukan secara pasti pada saat perjanjian dibuat.¹⁵ Sebagai contoh, dalam kasus pembelian konten digital (e-book, lisensi perangkat lunak), seringkali terdapat klausul bahwa produk tidak dapat dikembalikan setelah diunduh. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada perjanjian yang tidak memenuhi unsur "hal tertentu" karena sifat objek yang berubah atau tidak berwujud. Sedangkan mengenai sebab yang halal, sebagian besar transaksi daring tidak bermasalah dalam hal ini, kecuali dalam transaksi gelap (dark web), penjualan barang ilegal, atau jasa yang bertentangan dengan hukum. Hatta mengingatkan bahwa unsur sebab yang halal tetap menjadi landasan fundamental untuk menilai keabsahan suatu kontrak, termasuk yang dilakukan secara daring.¹⁶

¹² Nurlinda, "Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Elektronik."

¹³ Hatta, "Validitas Perjanjian Dalam Perspektif KUHPerdara Dan UU ITE."

¹⁴ Nugroho, "Asimetri Informasi Dalam E-Commerce," *Jurnal Hukum Bisnis* 5, no. 2 (2020).

¹⁵ Daryono, "Validitas Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex Technologia* 4, no. 1 (2022).

¹⁶ Zainuddin, "Objek Perjanjian Digital," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Digital* 2, no. 3 (2021).

Relevansi dan Adaptasi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Era Digital

Pasal 1320 KUHPerdata merupakan produk hukum kolonial yang dirancang dalam konteks masyarakat agraris dan transaksi tatap muka. Dalam konteks digitalisasi, ketentuan tersebut tetap relevan namun membutuhkan reinterpretasi. Menurut Sjahdeini, penting untuk "mengembangkan tafsir hukum kontrak agar adaptif terhadap bentuk-bentuk baru perjanjian."¹⁷ Hal ini mencakup pengakuan terhadap tanda tangan digital, bukti persetujuan elektronik, dan penguatan identifikasi pihak dalam transaksi daring. Praktik peradilan juga mulai merespon dinamika ini. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 812/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, majelis hakim mengakui kesepakatan dalam bentuk digital sebagai bukti sah perjanjian selama dapat dibuktikan adanya kehendak bebas dari para pihak.¹⁸ Lebih lanjut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Dengan demikian, hukum nasional sebenarnya telah membuka ruang untuk mengintegrasikan praktik digital dalam kerangka hukum perdata.¹⁹

Tantangan Implementasi dan Perlindungan Konsumen

Salah satu implikasi dari pergeseran ke transaksi digital adalah perlunya penguatan perlindungan konsumen. Banyak konsumen yang dirugikan karena ketidaktahuan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian digital. Jurnal oleh Noviyanti mengungkapkan bahwa mayoritas sengketa jual beli daring disebabkan oleh informasi yang tidak transparan dari pelaku usaha.²⁰ Selain itu, instrumen hukum seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik menjadi salah satu bentuk regulasi spesifik yang mendukung integrasi syarat perjanjian dalam e-commerce.²¹

Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam Konteks Jual Beli Kontemporer

Dalam praktik jual beli kontemporer, syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri atas kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal masih digunakan sebagai acuan fundamental. Namun, perkembangan teknologi informasi telah menggeser banyak aspek teknis dari proses perjanjian. Dinyatakan bahwa transaksi elektronik tetap tunduk pada prinsip hukum perdata klasik, namun pendekatan pembuktian dan pemenuhan unsur dalam perjanjian telah mengalami transformasi berbasis teknologi²². Kesepakatan tidak lagi berbentuk tanda tangan basah, melainkan dapat dibuktikan dengan klik agreement, OTP (One Time Password), dan rekam log digital. Keberlakuan Pasal 1320 KUHPerdata dalam transaksi digital harus dibaca secara fungsional: bukan pada bentuknya, tetapi pada esensi persetujuan dan legitimasi pihak yang terlibat²³.

Validitas Kesepakatan dan Tantangan Asimetri Informasi

Kesepakatan sebagai unsur subjektif utama dalam Pasal 1320 KUHPerdata sangat rentan dalam transaksi digital. Hal ini karena para pihak sering tidak berinteraksi secara

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang* (Jakarta: Elsam, 2020).

¹⁸ Putusan PN Jaksel No. 812/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel (2022).

¹⁹ "Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2008).

²⁰ Noviyanti, "Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik," *Jurnal Yuridis* 10, no. 1 (2021).

²¹ "Permendag No. 50 Tahun 2020" (2020).

²² Marlina, "Keabsahan Kontrak Digital Dalam Perspektif KUHPerdata," *Jurnal Hukum Siber Indonesia* 2, no. 1 (2023).

²³ Raharjo, "Interpretasi Baru Pasal 1320 KUHPerdata Di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum Digital* 1, no. 2 (2022).

langsung dan banyak konsumen hanya menyetujui syarat tanpa membacanya secara menyeluruh. Sering kali, pengguna hanya mencentang kotak "Saya setuju" tanpa memahami konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, teori informed consent atau kesepakatan berdasarkan informasi yang cukup menjadi tantangan utama. Bentuk-bentuk persetujuan dalam transaksi elektronik sangat mungkin bersifat fiktif dan tidak mencerminkan kehendak bebas, sehingga keberlakuannya secara hukum harus ditinjau ulang²⁴. Perlu adanya standar minimum informasi dan perlindungan tambahan agar kesepakatan yang timbul dalam ruang digital tetap sah dan memenuhi unsur keadilan. Prakarsa ini telah dijalankan dalam beberapa yurisdiksi melalui regulasi clickwrap agreements dan pengakuan atas electronic signature yang dilengkapi sistem identifikasi pengguna.

Kecakapan Para Pihak: Dilema Verifikasi Identitas

Kecakapan hukum dalam transaksi digital cenderung diabaikan, karena sistem tidak memverifikasi umur, kewenangan, atau kapasitas mental pengguna. Transaksi bisa dilakukan oleh anak di bawah umur, orang dalam pengampuan, atau bahkan pihak yang mengaku sebagai perwakilan badan hukum tanpa surat kuasa. Banyak penyedia layanan e-commerce hanya mengandalkan self-declared data, sehingga tidak ada kepastian bahwa pengguna benar-benar memiliki kapasitas hukum untuk bertransaksi²⁵. Untuk itu, dibutuhkan rekonstruksi legal identity management dalam ruang digital, yang dapat menghubungkan identitas pengguna dengan data kependudukan, sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan implementasi KTP elektronik (e-KTP). Hal ini juga bersesuaian dengan prinsip trust by design yang berkembang dalam hukum teknologi modern.

Pembuktian dan Peran Teknologi

Masuknya teknologi forensik digital, seperti metadata, timestamp, blockchain, dan rekam log transaksi, telah memperkaya instrumen pembuktian dalam konteks perjanjian elektronik. Pembuktian tidak lagi berbasis dokumen fisik, melainkan log sistem yang dapat diverifikasi oleh lembaga forensik TI. Kemudian salah satu kendala besar dalam transaksi digital adalah keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami bukti elektronik dan mekanisme keabsahannya²⁶. Hal ini menjadi urgensi untuk penyusunan regulasi turunan yang mengatur secara teknis standar alat bukti digital yang dapat diterima dalam perkara perdata.

Respons Regulasi dan Penguatan Prinsip Lex Specialis

Meskipun KUHPerdata masih menjadi rujukan utama, Indonesia telah memiliki beberapa aturan turunan yang mencoba menyesuaikan diri dengan realitas digital. Antara lain:

- a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui kesetaraan antara dokumen elektronik dan fisik.
- b. PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- c. Permendag No. 50 Tahun 2020 yang mengatur izin dan pengawasan pelaku e-commerce.

Regulasi ini secara prinsipil mengakui keberadaan kontrak digital, namun belum sepenuhnya membahas validitas subyektifitas seperti kecakapan dan kesepakatan yang sejati.

²⁴ Aziz, "Fiktivitas Kesepakatan Dalam E-Commerce," *Jurnal Hukum Online Dan Regulasi Siber* 3, no. 2 (2023).

²⁵ Lestari, "Kecakapan Hukum Dan Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Kajian Perdata Modern* 4, no. 1 (2022).

²⁶ Suhartono, "Pembuktian Elektronik Dan Forensik Digital Dalam Sengketa Kontrak," *Jurnal Hukum & Teknologi* 3, no. 3 (2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1320 KUHPperdata masih memiliki relevansi fundamental sebagai acuan hukum sahnya perjanjian dalam praktik jual beli kontemporer, termasuk transaksi yang dilakukan secara digital. Unsur subjektif dalam pasal tersebut, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, mengalami tantangan interpretatif dan aplikatif ketika diterapkan dalam ruang digital yang minim interaksi fisik dan rentan terhadap manipulasi identitas. Meskipun bentuk kesepakatan telah bergeser dari tanda tangan fisik ke tanda tangan elektronik, checkbox, atau sistem OTP, esensi dari kesepakatan sebagai hasil kehendak bebas tetap menjadi dasar legitimasi kontrak. Namun, validitasnya sangat tergantung pada keandalan sistem informasi dan mekanisme verifikasi yang digunakan oleh platform digital. Di sisi lain, kecakapan hukum para pihak juga belum dapat dijamin sepenuhnya dalam ruang digital karena tidak adanya sistem validasi usia atau status hukum yang ketat. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan identitas maupun ketidaksadaran subjek hukum dalam mengikat diri pada kontrak. Maka, untuk memastikan keberlakuan syarat sah perjanjian di era digital, perlu dilakukan reformulasi pendekatan normatif dan penguatan perangkat teknologi hukum sebagai instrumen verifikasi yang sah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata digital, dengan mendorong adanya adaptasi normatif terhadap dinamika teknologi, sekaligus menawarkan arah pembaruan dalam pemikiran yuridis mengenai validitas kontrak elektronik. Hal ini menjadi bagian dari perbaikan sistemik dalam penguatan keadilan kontraktual di tengah perkembangan industri digital dan masyarakat berbasis teknologi.

REFERENSI

- Aziz. "Fiktivitas Kesepakatan Dalam E-Commerce." *Jurnal Hukum Online Dan Regulasi Siber* 3, no. 2 (2023).
- Daryono. "Validitas Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Lex Technologia* 4, no. 1 (2022).
- Erawati, Putu. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Dalam Perspektif KUHPperdata Dan UU ITE." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022).
- Hatta, M. "Validitas Perjanjian Dalam Perspektif KUHPperdata Dan UU ITE." *Jurnal Konstitusi Dan Hukum* 8, no. 2 (2022).
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perikatan: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Lestari. "Kecakapan Hukum Dan Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Kajian Perdata Modern* 4, no. 1 (2022).
- Marlina. "Keabsahan Kontrak Digital Dalam Perspektif KUHPperdata." *Jurnal Hukum Siber Indonesia* 2, no. 1 (2023).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Murni, Farida. "Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik." *Jurnal Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2021).
- Mutmainnah. *Kontrak Elektronik Dan Asas Konsensualisme*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Noviyanti. "Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik." *Jurnal Yuridis* 10, no. 1 (2021).
- Nugroho. "Asimetri Informasi Dalam E-Commerce." *Jurnal Hukum Bisnis* 5, no. 2 (2020).
- Nurlinda. "Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Elektronik." *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 3, no. 1 (2021).
- Permendag No. 50 Tahun 2020 (2020).
- Putusan PN Jaksel No. 812/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel (2022).
- Raharjo. "Interpretasi Baru Pasal 1320 KUHPperdata Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum*

- Digital* 1, no. 2 (2022).
- Saputra, Dedi. "Transaksi Elektronik Dan Validitas Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPperdata." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2021).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang*. Jakarta: Elsam, 2020.
- . *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian*. Jakarta: Elsam, 2020.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2020.
- Suhartono. "Pembuktian Elektronik Dan Forensik Digital Dalam Sengketa Kontrak." *Jurnal Hukum & Teknologi* 3, no. 3 (2023).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).
- Zainuddin. "Objek Perjanjian Digital." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Digital* 2, no. 3 (2021).